

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa teknologi saat ini, kesehatan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Masyarakat akan dapat melaksanakan aktifitas maupun pekerjaannya dengan lancar apabila mereka dalam kondisi sehat, karena itu kesehatan merupakan kebutuhan dasar dalam setiap pekerjaan harus dijaga, jangan sampai terjadi suatu kondisi di mana seseorang terkena suatu penyakit yang dapat mengakibatkan menurunnya kesehatan. Kesehatan perlu diperhatikan dalam suatu aktifitas, khususnya dalam melakukan pekerjaan. Dengan kondisi yang sehat, seseorang akan dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Bagaimana jika kesehatan seseorang menurun dan timbul sakit, maka seseorang yang bekerja akan berdampak pada pekerjaannya.

Seseorang yang bekerja di perusahaan bisa melaksanakan pekerjaannya dengan tenang bila mereka dalam kondisi sehat. Namun pada kenyataannya para pekerja yang bekerja di suatu perusahaan tidak selalu dalam kondisi sehat. Kesehatan para pekerja dapat menurun. Dengan kesehatan menurun, pekerja dapat terserang sakit, dan apabila bekerja dalam kondisi sakit, bisa terjadi resiko-resiko kerja. Oleh sebab itu para pekerja perlu adanya jaminan dalam memelihara kesehatan para pekerja, baik bagi pekerja maupun bagi keluarganya.

Pada pembangunan nasional telah memperluas kesempatan kerja dan memberikan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja dan keluarganya. Kemampuan kerja serta penghasilan pekerja akan berkurang bahkan bisa hilang akibat adanya resiko yang dialami oleh tenaga kerja, yaitu kecelakaan, cacat, sakit, hari tua dan meninggal dunia. Untuk menghindari resiko tersebut maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 mengatur tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Menurut Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dalam ketentuan tersebut jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu hak yang tidak hanya dimiliki oleh pekerja atau buruh tetapi juga keluarga. Pemberian hak kepada pekerja atau buruh ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan bila ada anggota keluarga pekerja atau buruh mengalami sakit atau memerlukan bantuan medis lain seperti hamil dan melahirkan serta mereka yang mendapatkan kecelakaan kerja.¹

Jaminan sosial yang didapat oleh pekerja dalam suatu perusahaan merupakan hal yang wajib. Hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan dapat terlaksana sesuai kesepakatan. Kesepakatan antara kedua belah pihak dalam jaminan sosial dapat dilaksanakan melalui suatu perjanjian. Perjanjian merupakan hasil kesepakatan antara para pekerja dan pihak perusahaan untuk mencapai suatu mufakat. Sehingga isi dalam suatu perjanjian dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. Untuk

¹Maimun, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hal. 86

mengantisipasi pelaksanaan jaminan sosial yang tidaksesuai dengan kesepakatan, maka perlu adanya perjanjian kerja, di mana perjanjian kerja tersebut disepakati oleh pihak pekerja dan perusahaan tempat mereka bekerja. Dengan adanya perjanjian kerja diharapkan akan tercipta suatu kondisi antara pekerja dan pihak perusahaan sama-sama saling melaksanakan isi dari perjanjian kerja yang telah saling disepakati.

Dewasa ini, khususnya di Indonesia di mana semua bidang dalam hukum perburuhan diliputi oleh maksud dan tujuan melindungi buruh, yaitu pihak yang lebih lemah ekonominya terhadap majikan, yaitu pihak yang ekonominya lebih kuat, di mana semua turan perburuhan baik di bidang hubungan kerja maupun di bidang kesehatan kerja dan keamanan kerja, mengandung maksud melindungi buruh, kiranya sudah tidak tepat lagi hanya bidang kesehatan kerja ini saja yang disebut perlindungan buruh.²

Perjanjian kerja bagi pekerja bermanfaat bagi para pekerja di antaranya mendapat ketenangan dalam bekerja. Sehingga hak dan kewajiban para pekerja dan pihak perusahaan bisa jelas tertuang dalam isi perjanjian kerja dan tercapai kesepakatan di antara kedua pihak. Hal tersebut dapat mengatasi terjadinya permasalahan apabila di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, baik dari para pekerja atau dari pihak perusahaan.

Perusahaan PT. Mondrian telah memberikan suatu perjanjian kerja bagi para pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Para pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut memiliki jangka waktu bekerja dan juga posisi atau jabatan sesuai penempatan oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan dalam

²Iman Soepomo, 1986, *Hukum Perburuhan: Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 1

perjanjian kerja telah mencantumkan tugas dan tanggung jawab untuk para pekerjanya guna memperjelas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dalam bekerja di perusahaan tersebut. Jaminan sosial juga disertakan oleh PT. Mondrian dalam isi perjanjian kerja, di mana jaminan sosial yang diberikan untuk pekerjanya bisa memberikan rasa nyaman dan sejahtera dalam mereka bekerja di perusahaan tersebut. Keselamatan dan kesehatan dalam bekerja merupakan prioritas utama, pekerja dalam kondisi sehat bisa melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari pekerjaan tersebut dapat cepat terselesaikan dengan baik. Bagi pekerja yang lembur, akan diberikan upah sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan, begitu juga upah dan tunjangan yang menjadi hak bagi para pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Adanya perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan, menjadi suatu titik temu suatu kesepakatan dalam mencapai visi dan misi suatu perusahaan. Salah satunya adalah jaminan sosial bagi tenaga kerja, di mana perusahaan wajib mengikutsertakan para pekerjanya guna melindungi mereka dari resiko-resiko kerja yang bisa saja terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Hak-Hak Pekerja Tercantum dalam Perjanjian Kerja Terkait dengan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja DI PT. Mondrian Klaten”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana isi Perjanjian antara Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) dengan PT Mondrian terkait dengan hak-hak tenaga kerja?
2. Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial terhadap para pekerja di PT. Mondrian Klaten dan apakah sudah sesuai dengan isi perjanjian kerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui isi perjanjian antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan PT. Mondrian Klaten.
2. Mengetahui Hak dan Kewajiban antara Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) dengan PT. Mondrian Klaten terkait dengan hak-hak tenaga kerja serta pelaksanaan jaminan sosial di PT. Mondrian Klaten sudah sesuai isi perjanjian atau belum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berikut ini diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna baik bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Bagi penulis
 - a. Memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baru kepadapenulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat berguna bagi penulis di kemudian hari.

- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sistematis bagi penulis yang membuat sebuah karya tulis.
 - c. Penulisan hukum ini diharapkan bermanfaat bagi pribadi penulis sendiri, untuk lebih mengetahui tentang pelaksanaan jaminan sosial di dalam suatu perjanjian kerja.
2. Bagi ilmu pengetahuan
- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
 - b. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai perjanjian kerja di suatu perusahaan.
 - c. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan untuk mengadakan penelitian.
3. Bagi masyarakat
- a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi siapa saja sebagai solusi mereka bilamana terjadi permasalahan antara pekerja dan perusahaan dalam melaksanakan isi perjanjian kerja.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada para pekerja dan perusahaan bahwa pentingnya jaminan sosial dalam perjanjian kerja.

E. Metode Penelitian

Selanjutnya, dalam rangka penelitian untuk menyusun skripsi ini, metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif karena dalam penelitian ini peneliti meneliti aspek hukum, asas hukum, kaedah hukum, terhadap proses pelaksanaan jaminan sisoal dalam perjanjian kerja di PT Mondrian Klaten.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif, metode deskriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas tentang sistematis dan menyeluruh berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan jaminan sosial dalam perjanjian kerja di PT Mondrian Klaten.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Yakni yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum yang dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Antar lain sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial.

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer, seperti buku tentang ketenagakerjaan, buku hukum perburuhan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.³

b. Data Primer

1) Lokasi Penelitian

Penulis dalam rangka mengadakan penelitian guna penulisan hukum ini mengambil lokasi di PT. Mondrian Klaten.

2) Subyek Penelitian

Pihak-pihak yang berwenang dan memahami masalah yang penulis teliti yaitu Kepala Bagian Personalia PT Mondrian Klaten, karyawan PT. Mondrian Klaten.

³ Ibid, hal. 32

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan bahan hukum sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu yang berasal dari beberapa literatur atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji serta bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Kemudian bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji untuk dijadikan pedoman atau landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian.

b. Studi Lapangan

1) Membuat daftar pertanyaan

Penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kemudian penulis menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan sosial dalam perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan.

2) Wawancara

Wawancara ini merupakan pencarian dan pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti dengan cara penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang menjadi

tempat penelitian dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak yang terkait yaitu para pekerja dan pihak perusahaan.

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan jaminan sosial dan ketenagakerjaan khususnya di PT Mondrian Klaten. Setelah hal di atas tercapai, maka kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau naasumber yang bersangkutan, untuk itu kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur dengan ditarik sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi: *Pertama*, tentang Tinjauan tentang Jaminan Sosial meliputi Tujuan dan Manfaat Jaminan Sosial, Badan yang Menyelenggarakan Jaminan sosial, Pihak-Pihak yang terkait dalam Progam

Jaminan Sosial. *Kedua*, tentang Tinjauan umum PT Mondrian Klaten. *Ketiga*, tentang Perjanjian Kerja meliputi Perjanjian Kerja antara PT. Mondrian dengan Tenaga Kerja terkait dengan hak dan kewajiban tenaga kerja kepada PT. Mondrian, Perjanjian Kerja antara PT Mondrian dengan BPJS meliputi hak dan kewajiban khususnya dalam Jaminan Sosial, Hubungan antara PT. Mondrian dengan Tenaga kerja, Tanggung Jawab Hukum apabila salah satu Pihak Wanprestasi, Berakhirnya Perjanjian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang Isi Perjanjian antara pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan PT. Mondrian Klaten terkait dengan Hak-hak tenaga kerja dan Pelaksanaan jaminan sosial terhadap para pekerja di PT Mondrian klaten, sesuai atau tidak dengan isi perjanjian kerja.

Bab IV Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi Kesimpulan dan Saran.